

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi di masyarakat yang menjadi wujud konkret dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan BUMG diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian lokal dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing gampong. Menurut Putra (2019), BUMG berfungsi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga melalui pengelolaan unit-unit usaha yang relevan dengan kebutuhan serta kondisi sosial ekonomi gampong. Banyak BUMG yang tumbuh pesat karena pengelolaan keuangan yang profesional dan didukung oleh masyarakat, namun tidak sedikit pula yang berhenti beroperasi akibat lemahnya manajemen, kurangnya inovasi, dan keterbatasan modal (Rahman, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa BUMG bukan hanya soal pendirian, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengelola usaha secara berkelanjutan dalam meningkatkan keuangan BUMG itu tersendiri.

Keberadaan BUMG di Aceh sendiri memiliki nilai strategis karena tidak hanya terkait keuangan tetapi juga dengan aspek ekonomi, tetapi juga erat kaitannya dengan semangat kemandirian gampong pasca diberlakukannya Otonomi Khusus Aceh. Menurut penelitian (Sari et al, 2022), BUMG di Aceh menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung program pembangunan desa serta memperkuat basis ekonomi masyarakat. Aceh memiliki kekhasan

dalam pengelolaan keuangan BUMG karena di samping faktor ekonomi, aspek sosial, budaya, dan keagamaan juga ikut berpengaruh terhadap pengelolaan unit usaha yang ada. Salah satu bentuk usaha yang dijalankan oleh BUMG adalah industri roti. Unit usaha ini dipilih karena memiliki prospek pasar yang luas, kebutuhan konsumsi harian masyarakat yang terus meningkat, serta potensi keuntungan yang menjanjikan. Roti sebagai produk pangan memiliki daya tahan cukup lama, variasi rasa yang beragam, dan bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Pengelolaankeuangan BUMG merupakan aspek yang menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari tata kelola organisasi. Pengelolaankeuangan merujuk pada kewajiban pengelola BUMG untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, penggunaan dana, serta hasil kegiatan usaha kepada masyarakat gampong sebagai pemilik modal sosial dan ekonomi. Secara konseptual, pengelolaan keuangan tidak hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup transparansi informasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Secara praktiknya, pengelolaan keuangan pada BUMG diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban secara berkala, pelaksanaan musyawarah gampong untuk evaluasi kinerja, serta pengawasan oleh aparatur gampong dan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, responsivitas, dan pertanggungjawaban akan memperkuat kepercayaan publik terhadap keberadaan BUMG. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan unit usaha, termasuk dalam pengelolaan industri roti sebagai salah satu sektor usaha

produktif. Dengan demikian, keberhasilan BUMG tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga oleh sejauh mana pengelola mampu menjalankan prinsipnya secara konsisten dan profesional.

BUMG tersebut didirikan dengan modal awal berupa tanah, bangunan, serta peralatan produksi yang mencapai total Rp550.000.000. Peralatan yang dimiliki mencakup mesin pembakaran roti, mesin adonan, meja produksi, dan perlengkapan lainnya. Dengan modal dan sarana tersebut, BUMG memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha di tingkat desa. Pada awal pendiriannya, BUMG ini memperoleh tambahan modal kerja sebesar Rp30.000.000.

Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan baku sebesar Rp15.000.000, sedangkan sisanya dipakai untuk biaya produksi. Produk roti yang dihasilkan dipasarkan melalui agen-agen yang bekerja sama dengan pihak BUMG. Namun, sistem pemasaran ini menghadapi kendala karena agen tidak selalu membayar tepat waktu. Hal tersebut menyebabkan BUMG harus melakukan dua kali belanja dalam sekali penjualan. Kondisi ini sempat menimbulkan hambatan dalam perputaran modal usaha (Rahmawati & Putra, 2021). Setelah pandemi mulai mereda, BUMG kembali beroperasi pada tahun 2022. Namun, usaha ini harus dimulai kembali dari nol dengan modal terbatas hanya sekitar Rp15.000.000. Keterbatasan modal membuat pihak pengelola lebih berhati-hati dalam melakukan produksi. Mereka tidak berani mengajukan modal besar karena kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil. Penjualan roti pun tidak selalu konsisten, terkadang laris, namun terkadang mengalami penurunan.

Situasi ini menggambarkan bahwa pemulihan usaha pasca pandemi membutuhkan waktu yang cukup lama (Nasution, 2022). Untuk mendukung keberlangsungan usaha, BUMG memperoleh bantuan keuangan berupa dana dari Kementerian sebesar Rp50.000.000 pada tahun 2019. Selain itu, sejak tahun 2022 hingga 2024, BUMG juga mendapatkan tambahan bantuan sebesar Rp100.000.000 dari Baitul Mal Aceh (BMA). Dana tersebut dimanfaatkan untuk memperbaiki mesin-mesin produksi yang sudah rusak. Tidak hanya itu, sebagian dana juga digunakan untuk membeli mesin baru agar kapasitas produksi meningkat. BUMG juga diwajibkan memberikan kontribusi sosial berupa pemberian sembako maupun bantuan uang kepada masyarakat sekitar. setiap tahunnya BUMG membentarkan bantuan kepada masyarakat berupa sembako perKK 250 ribu sebanyak 8 KK, pada tahun 2023 dengan masukan tahunannya 25 juta, pada tahun 2025 pemberian sembako sebanyak 15 KK dengan pemasukan tahunan 38 juta.

Tindakan ini memperkuat citra positif BUMG di mata warga desa. Hubungan baik dengan masyarakat menjadi modal sosial yang sangat berharga (Fadli, 2022). Dengan demikian, BUMG tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga manfaat sosial. Dalam praktiknya, pengelolaan hasil usaha Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sering kali menimbulkan persoalan tata kelola, terutama ketika keuntungan usaha disalurkan langsung kepada masyarakat tanpa melalui mekanisme musyawarah desa. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai kesesuaian antara praktik pengelolaan BUMG Amal dengan regulasi yang berlaku.

Menariknya, dalam fenomena BUMG Amal, hasil usaha tidak selalu disetorkan ke kas gampong, tetapi sebagian dialokasikan dalam bentuk bantuan sosial seperti pembagian sembako kepada masyarakat sekitar. Secara sosial,

tindakan ini dapat memperkuat hubungan emosional antara pengelola dan masyarakat, namun dari sisi hukum dan administrasi publik, praktik tersebut tidak sejalan dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, khususnya Pasal 3, BUM Desa didirikan untuk mengelola usaha ekonomi desa secara profesional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan Pasal 60 ayat (2) menegaskan bahwa *pembagian hasil usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang penggunaannya ditetapkan melalui Musyawarah Desa*.

Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan BUMG pada dasarnya harus dilaksanakan berdasarkan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahap perencanaan menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan usaha, termasuk penetapan target produksi, strategi pemasaran, serta proyeksi pendapatan dan belanja. Perencanaan yang baik seharusnya disusun secara partisipatif dan mempertimbangkan kondisi riil gampong agar penggunaan modal dan bantuan dana dapat tepat sasaran. Selanjutnya, dalam tahap perencanaan, setiap rencana kegiatan usaha harus diterjemahkan ke dalam rencana anggaran biaya yang jelas dan terukur. Penganggaran yang transparan akan memudahkan pengawasan serta mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana.

Tahap pengorganisasian merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik. Dalam tahap ini, setiap struktur dan pembagian tugas dalam pengelolaan dana seharusnya diatur secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

Tahap pelaksanaan BUMG seharusnya dijalankan secara berkala sesuai dengan fungsi manajerial sebagai wujud transparansi publik. Dengan adanya

pelaksanaan yang terbuka, masyarakat dapat mengetahui kondisi riil penggunaan anggaran serta kontribusinya terhadap pendapatan desa. Tahap terakhir adalah evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMG dalam periode tertentu. Evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi kendala, kelemahan, serta peluang pengembangan usaha ke depan. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, pengelolaan keuangan BUMG dapat diperbaiki sehingga selaras dengan prinsip good governance dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan BUMG di Gampong Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana praktik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip akuntabilitas keuangan desa.

1.2 Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan BUMG Amal di Gampong Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja Hambatan yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan BUMG Amal di Gampong Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Kajian

Fokus Kajian penelitian ini merupakan batasan yang diberikan peneliti agar kajian tidak meluas keluar dari konteks yang telah ditentukan. Dengan adanya fokus penelitian, arah dan tujuan kajian menjadi lebih jelas dan mendalam. Secara lebih spesifik, penelitian ini difokuskan pada aspek berikut:

1. Pengelolaan Keuangan BUMG Amal di Gampong Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
2. Apa hambatan yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan BUMG Amal di Gampong Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh BUMG Amal di Gampong Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu manajemen, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BUMG dan strategi pengembangan unit usaha kecil berbasis desa.
2. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa Universitas Malikussaleh maupun universitas lain yang melakukan penelitian terkait BUMG, pemberdayaan ekonomi desa, dan industri pangan.

1.5.2 Manfaat Secara Praktis

1. Bagi pengelola BUMG Amal, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem manajemen, meningkatkan kualitas produk roti, serta merancang strategi pemasaran yang lebih efektif.
2. Bagi pemerintah gampong Cot Girek Kandang, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan berbasis BUMG.